

SKRIPSI

**“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KELAS II “**

*Diajukan Guna memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AGIT HARDISTIRTA YURIS
1810112057

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Yulfasni, S.H., M.H

Zulkifli, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 19/PK-II/IV/2023

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KELAS II

**Agit Hardistirta Yuris, 1810112057, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
PK II (Hukum Perdata Bisnis), 105 Halaman, 2023**

ABSTRAK

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia adalah sebuah pelaksanaan dari suatu ketetapan hukum yang dilaksanakan secara paksa dari Objek Jaminan Fidusia atas tidak dilaksanakannya serta merta oleh debitur yang dilaksanakan oleh kreditor berdasarkan parate eksekusi maupun berdasarkan Penetapan Pengadilan, Eksekusi Objek Jaminan yang tidak mampu dilaksanakan berdasarkan Parate Eksekusi dan tidak ditemukan kesepakatan dari Cidera Janji antara Para Pihak, akan dimintakan Penyelesaian melalui Pengadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, walaupun dilaksanakan pada Pengadilan, tidak menutup kemungkinan bahwa timbulnya berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemohon Eksekusi Pada Pengadilan sebagaimana yang ditemukan pada salah satu Perkara pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II terhadap Perkara Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Bsk yang ditemukan berbagai Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusinya, baik itu dari pemasukan Permohonan Eksekusi hingga objek Jaminan Fidusia tersebut berhasil dieksekusi. Permasalahan yang dikaji pada Penelitian ini (1) Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi objek Jaminan Fidusia pada Pengadilan Negeri Batusangkar (2) Apasaja kendala yang dihadapi oleh Pihak Pemohon Eksekusi pada pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II terhadap benda bergerak. Serta Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Yudiris Empiris* yang menekankan kepada keadaan realita yang ada dilapangan dengan pelaksanaan aturan hukum yang berkembang pada Lingkungan masyarakat. Data yang diperoleh digunakan Metode Wawancara serta bahan hukum, dan Lokasi Penelitian diadakan pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dan pada Kantor Pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat Andalas Baruh Bukit, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Dalam Proses untuk melaksanakan eksekusi pada Pengadilan Negeri, terdapat beberapa prosedur yang ditempuh terlebih dahulu, diantaranya harus menempuh serangkaian acara pada Pengadilan hingga memperoleh suatu Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisjde*). Selanjutnya dilakukan permohonan eksekusi yang diajukan kepada Pengadilan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia pada Pengadilan itu sendiri terdapat kendala-kendala ditemukan, diantaranya Memakan Waktu yang lama, Prosedur yang rumit, biaya yang dikeluarkan sangat besar, hingga untuk memperoleh izin eksekusi kepada pihak pengamanan dan pihak ketiga harus mengeluarkan biaya yang besar. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri Batusangkar dilaksanakan berupa Eksekusi *Rill* dan Eksekusi Pembayaran uang. Namun pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan kepada pengadilan memakan waktu yang lama. dan biaya yang dibebankan kepada Pemohon Eksekusi sangat besar, baik itu dari Dalam Pengadilan dan Diluar Pengadilan yang memerlukan keamanan dari Pihak Ketiga, serta prosedur yang rumit, berbelit dan panjang dan memerlukan segelintir pihak yang ikut terlibat didalam Pelaksanaan Eksekusi tersebut. Saran dari Penelitian ini adalah kepada Pihak Pembentuk aturan mengenai pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan kepada Pengadilan agar lebih mampu untuk memangkas panjangnya waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi dan Permohonan pelaksanaan yang mampu rampung dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan tanpa harus memohon kepada Pihak Ketiga, serta Saran bagi Pihak Bank selaku Kreditor agar mampu menerapkan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum diadakannya penyelesaian melalui jalur pengadilan, namun tetap dibantu berdasarkan mediator yang ada pada diluar Lingkungan Pengadilan.

Kata kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Pengadilan, Kredit.